



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 1999  
TENTANG  
PENGESAHAN *AGREEMENT ON THE RESCUE OF ASTRONAUTS, THE RETURN  
OF ASTRONAUTS AND THE RETURN OF OBJECTS LAUNCHED INTO OUTER SPACE*  
(PERSETUJUAN TENTANG PERTOLONGAN ASTRONOT,  
PENGEMBALIAN ASTRONOT DAN PENGEMBALIAN  
BENDA-BENDA YANG DILUNCURKAN KE ANTARIKSA)**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Nomor 2345 (XXII) tanggal 19 Desember 1967, telah disetujui *Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space* (Persetujuan tentang Pertolongan Astronot, Pengembalian Astronot dan Pengembalian Benda-benda yang diluncurkan ke Antariksa) dan terbuka untuk penandatanganan oleh negara-negara pada tanggal 22 April 1968 di New York, Amerika Serikat dan berlaku efektif sejak tanggal 3 Desember 1968;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan *Agreement* tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :      Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :      **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *AGREEMENT ON THE RESCUE OF ASTRONAUTS, THE RETURN OF ASTRONAUTS AND THE RETURN OF OBJECTS LAUNCHED INTO OUTER SPACE* (PERSETUJUAN TENTANG PERTOLONGAN ASTRONOT, PENGEMBALIAN ASTRONOT DAN PENGEMBALIAN BENDA-BENDA YANG DILUNCURKAN KE ANTARIKSA).**

Pasal 1

Mengesahkan *Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space* (Persetujuan tentang Pertolongan Astronot, Pengembalian Astronot dan Pengembalian Benda-benda yang diluncurkan ke Antariksa), yang telah disetujui melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2345 (XXII) tanggal 19 Desember 1967 dan terbuka untuk penandatanganan oleh negara-negara pada tanggal 22 April 1968, di New York, Amerika Serikat dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 3 Desember 1968, yang salinan

naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

#### Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan *Agreement* dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

#### Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AKBAR TANDJUNG